

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 86 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat-surat Menteri Kehakiman tertanggal 15 Djanuari 1965 No.J.B. 1/1/23 dan No.J.B. 1/6/1;
b. Surat-surat Menteri Agraria tanggal 6 Nopember 1964 No. DMK/21/33 dan tanggal 23 Pebruari 1965 No.PMOA/1/4;
- Menimbang : a. bahwa perlu diangkat para Hakim Anggota Pengadilan Land reform Pusat sebagai pelaksanaan ketentuan seperti termaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.21 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengangkat mereka yang nama-namanya tertjantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Sidang Landreform Pusat/Kepala Pengadilan Landreform Pusat dan Hakim Anggota Pengadilan Landreform Pusat sebagaimana tertera dalam ruang 4 daftar lampiran tersebut;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki djika kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 24 April 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja
a.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Kasmin).-